

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wajib pajak dan pemerintah tentunya memiliki intensi yang berbeda dalam sektor perpajakan. Pemerintah akan berusaha untuk menarik pajak seoptimal mungkin untuk membiayai jalannya program kerja yang telah ditetapkan. Sementara itu, masyarakat akan berupaya meminimalisasi pengeluaran yang mengurangi kemampuannya ekonominya (Ikhsan & Amir, 2016). Senada dengan argumen tersebut, suatu perusahaan akan mengakui pajak sebagai biaya dalam proses bisnisnya dan berusaha mengurangi beban tersebut (Schön, 2008). Perbedaan kepentingan ini memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk menunda bahkan tidak melakukan pemenuhan atas kewajiban perpajakannya.

Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam meminimalisasi dampak dari perbedaan kepentingan tersebut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas perpajakan di Indonesia tentunya perlu melakukan suatu program sebagai tindak lanjut agar wajib pajak melunasi utang pajak yang seharusnya dibayar. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah melaksanakan serangkaian tindakan penagihan pajak yang memiliki dasar hukum yang kuat.

Proses penagihan tersebut dilaksanakan melalui berbagai tahapan, salah satunya yaitu pelaksanaan penyitaan. Salah satu objek sita ialah barang bergerak berbentuk kekayaan yang disimpan di bank. Hal ini memerlukan perhatian khusus karena dalam prosesnya melibatkan lembaga perbankan yang merupakan pihak ketiga di luar DJP. Dilansir dari Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan (2021), total simpanan di bank umum telah mencapai Rp7.546 triliun dengan jumlah rekening mencapai 386,3 juta rekening pada bulan Desember 2021. Berdasarkan jenis simpanan, komposisi rekening terbesar yang berada pada bank umum yaitu berupa tabungan sebesar 97,5% di bulan Desember 2021. Dari data tersebut, lembaga perbankan memiliki fungsi yang cukup penting karena sebagian besar masyarakat memilih untuk mempercayai layanan simpanan melalui rekening bank dalam menyimpan harta kekayaannya.

Penyitaan kekayaan yang tersimpan di rekening bank diawali dengan kegiatan pelaksanaan pemblokiran dan pemberitahuan mengenai saldo rekening wajib pajak atau penanggung pajak. Hakikatnya, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabahnya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.d.) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal tertentu dan salah satunya yaitu untuk kepentingan perpajakan.

Pemberian fasilitas bagi otoritas perpajakan juga diperkuat melalui penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU No. 9 Tahun 2017). Produk hukum ini memberikan wewenang bagi DJP untuk memperoleh akses informasi keuangan dan salah satunya ialah berasal dari sektor perbankan. Lembaga perbankan diwajibkan untuk melaporkan informasi keuangan nasabah setiap tahun.

DJP juga telah menghadirkan inovasi berupa penetapan Aplikasi Usulan Pembukaan Rahasia Bank atau biasa disebut dengan Akasia. Pengaturan fasilitas tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/KMK.03/2017 tentang Penetapan Aplikasi, Prosedur Pengajuan, Tata Naskah Dinas Elektronik, dan Kode Khusus Naskah Dinas, Usulan Pembukaan Rahasia Bank Secara Elektronik (Aeny, 2017). Pada teknis pelaksanaan pembukaan rahasia bank yang tertulis dalam Nota Kesepahaman SP.22/DKNS/OJK/III/2017 No.10/2017, kinerja Akasia akan diintegrasikan dengan sistem Aplikasi Buka Rahasia Bank (Akrab) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, pemerintah kembali menghadirkan regulasi terbaru melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (PMK 189/PMK.03/2020). Hal ini mengakibatkan permintaan pemberitahuan saldo kekayaan rekening dilakukan bersamaan dengan permintaan pemblokiran rekening. Di samping itu, peraturan ini menyebutkan adanya saluran elektronik yang menjadi

sarana permintaan pemblokiran dan pemberitahuan data nasabah. Beberapa hal tersebut seharusnya bisa mempercepat pelaksanaan penyitaan yang berujung pada besarnya pemenuhan permintaan informasi dan bukti atau keterangan (IBK).

Namun, pada tahun 2020 pemenuhan permintaan IBK dari DJP masih sangat rendah, yaitu sebesar 4,3% dari total 70.000 surat permintaan IBK (Wildan, 2020). Rendahnya tingkat pemenuhan permintaan mencerminkan adanya persoalan dalam pelaksanaan salah satu jenis tindakan penagihan ini. Penggunaan fasilitas Akasia di lapangan merupakan hal yang juga perlu diteliti kembali. Di samping itu, ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan atas terbitnya produk hukum terbaru berupa PMK 189/PMK.03/2020 terhadap pelaksanaan pemblokiran rekening bank juga menjadi hal yang patut dipertanyakan. Oleh karena itu, berdasarkan segala informasi dan data yang telah diuraikan, penulis memandang penting untuk melakukan penelahaan lebih lanjut mengenai pemblokiran rekening terutama pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dijawab dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemblokiran rekening bank dalam rangka penagihan pajak di KPP Pratama Balikpapan Timur?
2. Apa saja kendala yang timbul selama proses pemblokiran rekening bank dalam rangka penagihan pajak di KPP Pratama Balikpapan Timur?
3. Bagaimana upaya KPP Pratama Balikpapan Timur mencegah dan mengatasi kendala yang timbul selama proses pemblokiran rekening bank?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Menganalisis pelaksanaan pemblokiran rekening bank dalam rangka penagihan pajak di KPP Pratama Balikpapan Timur.
2. Menganalisis kendala yang timbul selama proses pemblokiran rekening bank dalam rangka penagihan pajak di KPP Pratama Balikpapan Timur.
3. Menganalisis upaya KPP Pratama Balikpapan Timur mencegah dan mengatasi kendala yang timbul selama proses pemblokiran rekening bank.

1.4 Ruang Lingkup

Karya tulis tugas akhir ini membatasi pokok permasalahan pada pelaksanaan kegiatan penagihan pajak aktif berupa pemblokiran rekening bank di KPP Pratama Balikpapan Timur. Pemilihan objek tersebut akan memberikan sudut pandang atas pelaksanaan pemblokiran dengan mayoritas objek pemblokiran berupa wajib pajak badan dan orang pribadi sebagai penanggung pajak.

Data yang diambil dari KPP Pratama Balikpapan Timur sebagai bahan penunjang pembahasan penelitian berada dalam kurun waktu empat tahun yaitu tahun 2018 s.d. 2021. Rentang waktu ini memberikan gambaran dari tindakan pemblokiran rekening bank sesudah adanya UU No. 9 Tahun 2017 yang seharusnya memberikan keleluasaan dalam akses informasi keuangan. Selain itu, dapat membantu merefleksikan tindakan pemblokiran rekening sebelum dan sesudah adanya PMK 189/PMK.03/2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan yang hendak dicapai maka manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah.

- 1) Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran atas kualitas tindakan penagihan melalui pemblokiran rekening di KPP Pratama Balikpapan Timur sehingga menumbuhkan sisi kritis untuk perbaikan ke depannya. Selain itu, menjadi sarana pemberian masukan bagi penyusunan kebijakan pemerintah atas berbagai kendala yang dihadapi dalam eksekusinya di lapangan.
- 2) Secara teoritis, studi ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam peningkatan pemahaman mengenai pelaksanaan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening bank demi terkumpulnya salah satu sumber pendapatan negara. Di samping itu, memberikan tambahan ketersediaan literatur dan data relevan bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini termuat latar belakang dan urgensi penulis terhadap pemilihan permasalahan sebagai bahan penelitian. Selain itu, dipaparkan beberapa rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan membentuk arah pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Dilanjutkan dengan pembatasan cakupan atas penelitian melalui ruang lingkup penelitian beserta manfaat yang diperoleh dari peninjauan ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan uraian teori dan penelitian sebelumnya yang bersifat relevan sebagai penunjang dan landasan dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan uraian mengenai metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menghimpun data dan fakta yang dibutuhkan. Selain itu, memuat pemaparan perbandingan antara fakta yang diperoleh dengan landasan teori yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan ikhtisar dari uraian-uraian yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis.